

## RAIH WTP, BPK UNGKAP RATUSAN TEMUAN DI PEMPROV MALUKU



Sumber Gambar : <https://bitly.cx/YfrKO>

Kendati meraih opini<sup>1</sup> Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengungkapkan ratusan temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun Anggaran (TA) 2023. Pemeriksaan LKPD Provinsi Maluku dilakukan BPK terhadap 12 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD, 4 LHP Kinerja, 7 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT) yang mengungkapkan 339 temuan pemeriksaan dengan 962 rekomendasi. Demikian dikatakan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Hery Purwanto pada Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dalam rangka Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Maluku TA 2023, Senin (6/5).

Hery Purwanto menjelaskan, pemeriksaan atas LKPD merupakan tugas BPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran dalam laporan keuangan yang didukung dengan bukti-bukti yang ada. LKPD TA 2023, kata Hery Purwanto, memuat informasi tentang keuangan daerah diantaranya, realisasi pendapatan sebesar 3,06 triliun atau 97,5 % dari anggaran. Realisasi belanja dan transfer sebesar 2,98 triliun atau 94,46 %. Selanjutnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan sebesar 98,37 miliar atau 35,61 % dari SILPA tahun lalu dengan total aset sebesar 6,88 triliun dan ekuitas mencapai 6,1 triliun atau meningkat dari tahun lalu. “Ada beberapa unsur menjadi fokus pemeriksaan BPK diantaranya, apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berjalan efektif, apakah pengelolaan keuangan telah sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah dan apakah pengungkapan laporan keuangan juga telah memadai,” ungkap Hery Purwanto.

Menurutnya, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau *fraud* dalam pengelolaan keuangan karena pemeriksaan keuangan lebih kepada dilakukannya pembinaan pada keuangan daerah. Meski demikian, jika BPK menemukan adanya penyimpangan yang berpotensi indikasi kerugian negara, maka harus tetap diungkap dalam LHP. “Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Maluku TA 2023 telah sesuai dengan SAP, memiliki kecukupan bukti yang memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang signifikan atau material dan telah memiliki pengendalian internal yang cukup efektif, dengan demikian BPK Perwakilan Provinsi Maluku memberikan opini WTP untuk Pemprov Maluku atas LKPD TA 2023, “tandasnya.

**Sumber Berita:**

**<https://siwalimanews.com/raih-wtp-bpk-ungkap-ratusan-temuan-di-pemprov-maluku/>, 07 Mei 2024.**

**Catatan:**

Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota berkewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kemudian melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara/daerah. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD dari Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).